



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
DAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG  
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA (KRB) BANJIR  
KABUPATEN ACEH SELATAN

Nomor : 469 Tahun 2022

Nomor : 128/UN11/HK.02.06/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- H. Zainal A, SE., M.Si.** : Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 821.22/123/2022 Tanggal 02 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Puncak Gemilang Kec. Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan 23715
- Dr. Ir. Taufiq S., M.Eng.** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2166/UN11/KPT/2022 Tanggal 13 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 1 dari 6

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Badan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di Komplek Perkantoran Puncak Gemilang Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang **Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Banjir**, yang selanjutnya disebut Perjanjian. Perjanjian ini dilaksanakan atas dasar saling menghormati sifat dan bidang tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1**

(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Universitas Syiah Kuala, Nomor: 05/MoU/V/2019 dan Nomor: B/162/UN11/HK.07.00/2019, tanggal 29 Mei 2019;
- b. Untuk saling memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam membina dan mengembangkan, mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing.

(2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penelitian sebagai rekomendasi pengambilan kebijakan dan intervensi masyarakat yang berbasis penelitian melalui kerja sama penelitian yang dilaksanakan **PARA PIHAK**;
- b. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Peta Risiko Bencana Banjir dan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Banjir Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022.



## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini meliputi kegiatan pengumpulan data, survei lokasi dan wawancara lapangan, analisis kualitatif dan kuantitatif, penyusunan peta risiko bencana banjir, seminar ilmiah dan penyusunan dokumen kajian risiko bencana banjir Kabupaten Aceh Selatan.

## JANGKA WAKTU PASAL 3

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan Desember 2022.
- (2) Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan dengan mekanisme pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** yang mengajukan perpanjangan ke **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (3) **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

## HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - a. Berhak mendapatkan hasil luaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
  - b. Berhak memberikan masukan terhadap rencana, pelaksanaan dan evaluasi proyek;
  - c. Berkewajiban memberikan biaya pelaksanaan Perjanjian dalam bentuk Swakelola Tipe I;
  - d. Berkewajiban memberikan dukungan koordinasi, dan teknis bagi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - a. Berhak memperoleh dokumen dan/atau daya pendukung untuk penyusunan dokumen kajian risiko, mendapatkan pembiayaan untuk honorarium dan biaya lain yang dibutuhkan untuk mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
  - b. Berhak memperoleh dukungan koordinasi, administrasi, dan teknis dalam melaksanakan Perjanjian;

- c. Berkewajiban membuat laporan kegiatan yang terdiri dari: laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan Perjanjian;
- d. Berkewajiban memberikan hasil luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

#### **TARGET LUARAN PASAL 5**

- (1) Target Luaran dari Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Tersedianya peta risiko bencana banjir Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022;
  - b. Tersedianya dokumen kajian risiko bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022.
- (2) Hasil Target Luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan sesuai dengan kesediaan dokumen yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.

#### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PASAL 6**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi milik bersama yakni **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK** yang ingin menggunakan instrument penelitian harus mendapatkan izin dari **PIHAK** lainnya terlebih dahulu.
- (3) Publikasi atas hasil penelitian ini harus berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyebutkan kontribusi **PARA PIHAK** di dalam *authorship statement*.

#### **PEMBIAYAAN PASAL 7**

- (1) Pembiayaan dalam Perjanjian ini akan dilakukan dengan cara Swakelola Tipe I yakni swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Pemerintah Daerah yakni **PIHAK KESATU** sebagai penanggung jawab anggaran.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 sebesar Rp149.999.906,00 (*Seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam rupiah*) yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Segala pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** akan menetapkan Tim Pelaksana kegiatan yang berasal dari *Tsunami and Disaster Mitigation Research*